



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Surat Keterangan Kemajuab Pendaftaran TNI/ POLRI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Dari Kepala Desa 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Berkas Pemohon Pendaftaran
2. 1. Surat Dari Kepala Desa 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Berkas Pemohon Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

A. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN PENGAJUAN PENDAFTARAN TNI/POLRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN.	1. Surat Dari Kepala Desa 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Berkas Pemohon Pendaftaran
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.	1. Menerima dan surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Persetujuan/ tanda tangan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	25 Menit
4.	BIAYA/TARIF	Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI Surat Izin Keramaian
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran dan masukan 2. Ruang konsultasi 3. WhatsAap

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 176) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelayanan Paten. (Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 4423) 3. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan SOP administrasi Pemerintah (Berita Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 649) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Paten (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 215) 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu. 6. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerinatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 Nomor 89) 8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Peayanan Administarsi Terpadu Di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 Nomor 28)
2.	SARANA, PRASARANA dan/atau FASILITAS	Ruang tunggu ber AC, tersedia toilet dan tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Melayani pengguna layanan admnitarsi sesuai tugas dan fungsinya
4.	PENGAWAS INTERNAL	1. Camat Karang Bintang 2. Sekretaris Camat Karang Bintang

1. Menerima surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Persetujuan/ tanda tangan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon
1. Menerima surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Persetujuan/ tanda tangan Camat 4. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kemajuab Pendaftaran TNI/ POLRI

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. WhatsApp